



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 1 TAHUN 1978

TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan ;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
3. Undang-Undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;  
4. Keputusan Presiden No.32 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1.

- (1)a. Penduduk ialah setiap orang, baik Warganegara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.  
b. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. Penduduk sementara Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.  
d. Perubahan ialah mutasi yang terjadi dalam suatu Wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.  
e. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP ialah kartu sebagai bukti diri (ligitiasi) dari setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.  
f. Kartu Keluarga ialah kertas yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.  
g. Desa ialah suatu unit Pemerintahan yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa misalnya Kampung, Gampong, Jorong, Lingkungan dan sebagainya.

(2) Kepala Keluarga ialah .....



(2) Kepala Keluarga ialah :

- a. orang lelaki beristri atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan/atau dengan anak-anak ;
- b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa ;
- c. orang, yang hidup bertempat tinggal seorang diri ;
- d. kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama ;
- e. orang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingin datanya ;
- f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta benda menurut keputusan Pengadilan.

Pasal 2.

- (1) Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk sementara yang berdiam dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

Pasal 3.

- (1) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan dapat Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (2) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung-jawab Kepala Keluarga.
- (3) Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4.

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan termaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
  - a. nama lengkap ;
  - b. jenis kelamin ;
  - c. kewarganegaraan ;
  - d. tempat dan tanggal lahir (umur) ;
  - e. pekerjaan ;
  - f. a g a m a ;
  - g. a l a m a t ;
  - h. paspoto ;
  - i. nomor Kartu Keluarga ;
  - j. golongan darah.

Pasal 5.

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota Keluarganya kepada Kepala Desa.
- (2) Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karenanya satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.

(3) Selambat-lambatnya.....



- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kepada Kepala Desa di tempat yang baru.
- (5) Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1), sampai dengan ayat (4) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan nonurut ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

- (1) Kartu Keluarga diliisi oleh Kepala Keluarga dan atau anggota keluarga/wakilnya diketahui keberadaannya oleh Kepala Desa.
- (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.
- (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.

Pasal 7.

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal KTP dikeluarkan untuk seseorang.
- (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru.
- (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru.
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8.

- (1) Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya setinggi-tingginya Rp.100,- (seratus rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) setinggi-tingginya.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9.

- (1) Pelanggaran atau kelalaihan terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2,3, 4,5,6 dan 7 Peraturan Daerah ini dapat dihukum di dana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 10.

- (1) Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1975 tentang Kewajiban Penduduk untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1976 Seri C Nomor 1).
- (2) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasar Peraturan Daerah ini.

Pasal 11.

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar supaya setiap penduduk dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 18 Februari 1978.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N .

Ketua,

ttd.

SINGGIH RAMELAN

R. SOERENO SOERJODIPRODJO

Diundangkan pada tanggal : 30 Mei 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah,  
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

ttd.

S O E P A R N O , S.H.  
NIP. 010013919.

(1)

(2)

NAMA KEPALA KELUARGA :  
D E S A :  
KECAMATAN :  
A L A M A T :

K A R T U K E L U A R G A  
NO :

RT/RK :

No. Urut (Nama kaum/tuan dan nama kocil)

Jenis kelamin  
I l P  
Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status Perkawinan  
Belum Duda Janda  
Agama

MARITAL STATUS  
Tuliskan singkat No. TGSBK

Keanggotaan  
Koran  
No. J  
Imigrasi  
(SBK)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

26 ==

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

ttd.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II.  
K E B U M E N.

ttd.

R. SOEPENO SOERJODIPROJO.

SINGGIH RAMELIAN



- 27 -

No. Urut	Pendidikan		Menulis		Pekerjaan Jabatan	Tanggal mulai tinggal di De (tempat tinggal terakhir)	Kepindahan dari tempat tinggal se ini	Nama Dapak	Nomor KTP	Keterangan lain-lain
	Latin	Arab	Icinv2	dapat						
10 ,	11						12			
							13			
							14			
							15			
							16			
							17			
							18			

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kebumen Nomor : 01 Tahun 1978



LAMBANG DAERAH	KARTU TANDA PENDUDUK
-------------------	----------------------

N o m o r :  
D e s a :  
K e c a m a t a n :  
D i b e r i k a n p a d a :  
T a n g g a l :  
B e r l a k u s / d :

A . N . B U P A T I K E P A L A D A E R A H

C a m a t

a . N o . K a r t u K e l u a r g a :  
b . G o l . D a r a h :

P a s p o t o	T a n d a t a n g a n	c a p j o m p o l
---------------	--------------------------	----------------------

D E M A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N  
D A E R A H T I N G K A T I I K E B U M E N .

K e t u a ,

t t d .

S I N G G I H R A M E L A N

R . S O E P E N O S O E R J O D I F R O N C .

== 28 ==

P E N J E L A S A N

Bentuk segi 4 dengan ukura  
6 x 9 cm.  
Warna dasar bagi Warga Neg  
ra Republik Indonesia ada  
lah putih, sedang warna da  
sar bagi Orang Asing adala  
kuning.  
Foto ukuran 2 x 3.

P E N J E L A S A N

PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

Pasal 7.

Ayat (1) : cukup jelas ;

Ayat (2) : Dilihat pada kenyataan bahwa masyarakat Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Kebumen 80 % tondiri dari masyarakat pedesaan, Maka ditinjau dari segi kemampuan serta kebutuhannya penggantian Kartu Tanda Penduduk setiap 2 (dua) tahun sekali sangat kurang - memadai, sehingga berlakunya perpanjangan dengan 2 (dua) tahun berikutnya adalah sangat diperlukan.

Ayat (3) s/d (5) : cukup jelas.

Pasal 8 s/d 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1) : cukup jelas ;

Ayat (2) : Pergantian Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Peraturan Daerah ini, realisasinya sesuai dengan yang tersirat dalam penjelasan pasal 7 ayat (2).

Pasal 11.

Cukup jelas.